



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2025  
DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli;  
3. Pejabat Fungsional;  
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);  
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);  
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);  
dan  
7. Penghubung Komisi Yudisial di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk KESATU :  
: Mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 pada:  
hari, tanggal : Senin, 10 November 2025  
pukul : 08.00 s.d. selesai  
tempat : Lapangan Komisi Yudisial

KEDUA :  
: Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:  
a. seragam KORPRI lengkap (peci bagi pria dan wanita, pin KORPRI, serta kerudung hitam bagi yang berhijab) untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, CPNS dan PPNPN;  
b. seragam Komisi Yudisial lengan panjang untuk Tenaga Ahli; dan

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.
  - 2. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di wilayahnya masing-masing;
  - 3. Peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
  - 4. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Khusus kepada:
- 1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
  - 2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2025  
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

